



# **DPR ANTIKRITIK “YESMAN” JAUHI RAKYAT DAN MENGHAMBA PADA DIRI SENDIRI**

## **EVALUASI KINERJA DPR MS III TS 2017-2018**

**Jakarta, 22 Februari 2018**

Jl. Matraman Raya No. 32 B, Jakarta Timur 13150, Indonesia.  
T: 021-8193324; F: 021-85912938; E:formappi@cbn.net.id;  
W: [www.parlemenindonesia.org](http://www.parlemenindonesia.org)  
Rekening Giro Bank BRI KCP Menteng No. 0502-01-000229-30-7  
a/n YAYASAN FORMAPPI INDONESIA.

# I EVALUASI FUNGSI ANGGARAN

## DPR “YESMAN” DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN

(Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR MS III TS 2017/2018)

Salah satu tugas pokok dan fungsi DPR menurut UUD 1945 maupun UU MD3 serta Peraturan DPR tentang Tata Tertib adalah di bidang Anggaran. Fungsi tersebut antara lain dilakukan oleh Komisi-komisi maupun Badan Anggaran DPR. Selama MS III TS 2017/2018, Komisi-komisi DPR ditemukan melakukan Rapat Kerja (Raker) maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian/Lembaga pasangan kerjanya terkait serap anggaran oleh K/L terhadap Pagu Anggaran yang telah diberikan kepada K/L yang bersangkutan pada Tahun Anggaran (TA) 2017 maupun usulan Tambahan Anggaran pada TA 2018.

Berikut adalah sikap Komisi-komisi DPR kepada K/L pasangan kerjanya terkait soal serapan anggaran TA 2017 maupun usulan tambahan anggaran pada TA 2018 berdasarkan Lapsing sebagaimana di *upload* pada *website* [dpr.go.id](http://dpr.go.id).

### 1. RDP Komisi I dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Sekretaris Jenderal (Sesjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas):

- Komisi I DPR RI telah mendengarkan usulan anggaran tambahan Wantannas T.A. 2018 sebesar Rp. 186.233.300.000,- (seratus delapan puluh enam milyar dua ratus tiga puluh tiga juta ratus ribu rupiah) dan usulan tersebut akan dibahas sesuai dengan mekanisme serta jadwal pembahasan APBN Perubahan T.A. 2018 yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR RI.

### 2. Raker Komisi I dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo):

- Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) terkait dengan evaluasi pencapaian program kerja Tahun 2017, realisasi anggaran T.A. 2017, rencana program kerja T.A. 2018, dan kajian isu strategis bidang Kominfo. Terkait dengan penjelasan tersebut, Komisi I DPR RI mengapresiasi capaian Kemkominfo T.A. 2017 dan mendorong agar pencapaian kinerja Kemkominfo terus ditingkatkan di tahun mendatang.

**3. RDP Komisi I dengan Dewan Pengawas (Dewas) dan Direktur Utama (Dirut) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI):**

- Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Dewan Pengawas dan Dirut Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) terkait dengan evaluasi pencapaian program kerja Tahun 2017, realisasi anggaran T.A. 2017, rencana program kerja T.A. 2018, dan kajian isu strategis LPP RRI. Terkait dengan penjelasan tersebut, Komisi I DPR RI mendorong agar pencapaian kinerja LPP RRI terus ditingkatkan di tahun mendatang.

**4. RDP Komisi I dengan Dewan Pengawas (Dewas) dan Direktur Utama (Dirut) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI):**

- Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Dewan Pengawas dan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) terkait dengan evaluasi pencapaian program kerja tahun 2017, realisasi anggaran T.A. 2017, dan rencana program kerja LPP TVRI tahun 2018. Terkait dengan penjelasan tersebut, Komisi I DPR RI mendorong agar pencapaian kinerja LPP TVRI terus ditingkatkan di tahun mendatang.

**5. RDP Komisi I dengan Ketua dan Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP):**

- Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait dengan evaluasi pencapaian program kerja tahun 2017, realisasi anggaran T.A. 2017, dan rencana program kerja KIP tahun 2018. Terkait dengan penjelasan tersebut, Komisi I DPR RI mendorong agar pencapaian kinerja KIP terus ditingkatkan di tahun mendatang.

**6. RDP Komisi I dengan Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat:**

- Komisi I DPR RI telah mendengarkan dengan seksama penjelasan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat terkait dengan evaluasi pencapaian program kerja Tahun 2017, realisasi anggaran Tahun 2017, dan rencana program kerja Tahun 2018. Terkait dengan penjelasan tersebut, Komisi I DPR RI mengapresiasi capaian KPI Pusat Tahun 2017 dan mendorong agar pencapaian kinerja KPI Pusat terus ditingkatkan di tahun mendatang.

**7. Raker Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan:**

- **Komisi IV DPR RI menyesalkan realisasi APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017 sebesar Rp6.110.349.718.698,- atau 66,87% dan meminta agar meningkatkan serapan anggaran pada APBN tahun 2018.**
- Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018 sebesar Rp7.287.582.609.000,-. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta APBN Tahun 2018 diprioritaskan untuk perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

**8. Raker Komisi IV dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan:**

- Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas realisasi serapan APBN dan capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.882.379.339.966,- atau 90,82% dari pagu tahun 2017 sebesar Rp6.463.306.106.000,- serta meminta agar serapan anggaran pada APBN Tahun 2018 dapat ditingkatkan.
- Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas program dan kegiatan dalam APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 sebesar Rp8.025.646.692.000,-. Selanjutnya Komisi IV DPR RI sepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar APBN Tahun 2018 untuk memprioritaskan realisasi program kegiatan kerakyatan, kegiatan pecegahan kebakaran hutan dan lahan, serta penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

**9. RDP Komisi IV dengan Eselon I Kementerian Pertanian, Direktur Utama Perum BULOG, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Holding Company (Persero), Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri (Persero), Direktur Utama PT. Pertani (Persero), dan Direktur Utama PT. Berdikari (Persero):**

- Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas realisasi APBN Kementerian Pertanian tahun 2017 diantaranya realisasi pupuk dan benih. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar serapan APBN tahun 2018 dapat ditingkatkan.
- Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar anggaran benih pada APBN Tahun 2018 sebesar anggaran subsidi benih tahun 2017 tetap dialokasikan untuk menjamin ketersediaan benih untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.

**10. RDP Komisi IV dengan Direktur Utama Perum BULOG:**

- Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas realisasi penyaluran program Rastra Tahun 2017 sebanyak 2.545.405 ton atau sebesar 99,38% dari total pagu subsidi pangan tahun 2017 sebesar 2.558.293 ton.

#### **11. Raker Komisi V dengan Menteri Perhubungan:**

- Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan rincian capaian realisasi APBN Tahun 2017 terhadap Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019 secara komprehensif kepada Komisi V DPR RI.

#### **12. Raker Komisi V dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi:**

- Komisi V DPR RI memahami serapan anggaran dalam APBN TA. 2017 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan realisasi keuangan sebesar 88,01%. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian I Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk meningkatkan capaian kinerja dalam APBN yang akan datang sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI dalam Rapat Kerja pada hari ini.

#### **13. RDP Komisi V dengan Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dan Kepala BPWS diwakili Plt. Sekretaris Bapel BPWS:**

- Komisi V DPR RI memahami serapan anggaran dalam APBN TA 2017 BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Bapel-BPWS sebagai berikut:
  - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebesar 95,59%
  - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) sebesar 97,55%
  - Bapel-Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (Bapel- BPWS) sebesar 80,32%
- Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta kepada BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Bapel-BPWS untuk meningkatkan capaian kinerja dalam APBN yang akan datang sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat pada hari ini.

#### **14. Raker Komisi V dengan Menteri PUPR:**

- Komisi V DPR RI memahami serapan anggaran dalam APBN TA 2017 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan realisasi

keuangan sebesar 91,24% dan realisasi fisik sebesar 93,66%. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk meningkatkan capaian kinerja dalam APBN yang akan datang sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI dalam Rapat Kerja pada hari ini.

**15. RDP Komisi VII dengan Kepala BPPT:**

- Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi atas capaian kinerja BPPT Tahun Anggaran 2017 dengan serapan anggaran sebesar 95,90% serta mendesak BPPT agar lebih meningkatkan kinerja dan realisasi serapan anggaran di Tahun Anggaran 2018.

**16. RDP Komisi VII dengan Kepala BAPETEN, Kepala SATAN, Kepala LAPAN, Pit. Kepala LIPI, Kepala BIG dan Sestama BPPT:**

- Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja UPI, BIG, BAPETEN, LAPAN, dan BATAN Tahun Anggaran 2017 dengan serapan anggaran UPI (96,06%), BIG (92,57%), BATAN (92,58%), LAPAN (89,10%), dan BAPETEN (94,77%) serta mendesak agar lebih meningkatkan realisasi serapan anggaran di Tahun Anggaran 2018.

**17. Raker Komisi VII dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI:**

- Komisi VII DPR RI mengapresiasi capaian kinerja anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun Anggaran 2017 dengan serapan anggaran sebesar 90.65%, namun demikian Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI agar lebih meningkatkan kinerja dan realisasi serapan anggaran di Tahun Anggaran 2018.

**18. Raker Komisi VII dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI:**

- Komisi VII DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian ESDM RI pada tahun 2017:
  - a. Capaian rasio elektrifikasi 95,35%.
  - b. Kontrak pengembangan kelistrikan yang bersumber pada energi baru dan terbarukan sebesar 1,214 GW.
  - c. Capaian PNBPN sebesar 119%.
  - d. Pelaksanaan BBM satu harga.
- Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk memperbaiki kinerja anggaran tahun 2018, terutama anggaran belanja modal sebesar 55,31%,

agar lebih baik dibandingkan realisasi serapan Tahun Anggaran 2017 sebesar 74,80%.

**19. RDP Komisi VII dengan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Kepala Lapan, dan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero):**

- Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Ristek dan Dikti RI dan Kepala LAPAN untuk segera memenuhi kekurangan anggaran penyelesaian program pesawat N219 sebesar Rp. 81.833.713.778.

**20. Raker Komisi VIII dengan Menteri Agama RI:**

- Komisi VIII DPR RI telah mendapat penjelasan dari Menteri Agama RI mengenai kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan usulan besaran BPIH tahun 1439 H/2018 M sebagai bahan awal untuk pembahasan lebih lanjut dalam rapat-rapat Panja BPIH. Oleh karena itu, Kementerian Agama RI harus menyediakan data-data yang lengkap dan rinci untuk keperluan pembahasan BPIH.
- Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama RI sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) pada hari ini untuk membahas BPIH tahun 1439 H/2018 M dan secepatnya dapat memulai pembahasan.
- Komisi VIII DPR RI akan membahas secara khusus usulan pagu/plafon untuk penyediaan akomodasi, konsumsi, dan transportasi darat jemaah haji di Arab Saudi pada penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1439 H/2018 M pada rapat Panja BPIH.

**21. Raker Komisi VIII dengan Menteri Sosial RI:**

- Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Sosial RI mengenai realisasi Pagu Tahun Anggaran 2017 atas capaian dan target sasaran sesuai penyerapan anggaran sebesar Rp 17.164.771.258.979,- (Tujuh belas triliun seratus enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 97,30% dari pagu anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 17.641.525.106.000,- (Tujuh belas triliun enam ratus empat puluh satu miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus enam ribu rupiah).

**22. RDP Komisi VIII dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Sumatera dan Jawa:**

- Komisi VIII DPR RI dapat memahami capaian pengelolaan anggaran dan program Kantor Wilayah Kementerian Agama wilayah Sumatera dan Jawa tahun anggaran 2017. Capaian tersebut harus dijadikan pembelajaran untuk meningkatkan pengelolaan anggaran dan program tahun 2018.
- Komisi VIII DPR RI mendesak Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama wilayah Sumatera dan Jawa untuk melakukan pengelolaan anggaran dan program tahun 2018 secara efektif dan efisien dengan memperhatikan dan menindaklanjuti sungguh-sungguh saran dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI

### **23. Raker Komisi X dengan Kementerian Pariwisata RI:**

- Komisi X DPR RI meminta Kemenpar menyampaikan hasil evaluasi kebijakan bebas visa terhadap 49 negara dari 169 negara secara komprehensif, dan melakukan langkah-langkah yang lebih sungguh - sungguh terhadap adanya dampak kunjungan bebas visa tersebut.
- Dengan pagu definitif APBN TA 2018 sebesar Rp3,733 triliun, Komisi X DPR RI meminta Kemenpar untuk melakukan langkah-langkah strategis agar target PDB, Devisa, dan target lainnya dapat tercapai.
- Komisi X DPR RI mengingatkan Kemenpar agar restrukturisasi harus efektif dan efisien serta tidak menghambat pelaksanaan program dan harus lebih meningkatkan dampak positif terhadap perkembangan pariwisata Indonesia.

### **24. RDP Komisi X dengan Badan Ekonomi Kreatif RI:**

- Komisi X DPR RI mengapresiasi capaian PDB Ekraf tahun 2015 ke 2016 sebesar 4,41% ke 4.95 %, dan PDB Nasional tahun 2015 ke 2016 sebesar 4.88 % ke 5.02 %. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan PDB Ekraf mendekati capaian pertumbuhan PDB Nasional.
- Dengan pagu definitif APBN TA 2018 sebesar Rp746,158 miliar, Komisi X DPR RI meminta Bekraf RI untuk melakukan langkah-langkah strategis, terukur dan terkontrol agar target PDB, Serapan Tenaga Kerja, Nilai Ekspor Bruto dan target lainnya dapat tercapai. Selanjutnya, Komisi X DPR RI mendorong agar daya serap APBN TA 2018 lebih tinggi dari capaian tahun 2017 atau sesuai target yang ditetapkan, minimal 88 %.

### **Catatan:**

Pada pembahasan realisasi anggaran T.A 2017 Komisi-komisi DPR hanya mendengarkan dan mengapresiasi serta mendorong agar pencapaian kinerja K/L terus ditingkatkan di tahun mendatang. Hanya kepada



Kementerian Kelautan dan Perikanan DPR menyesalkan realisasi APBN tahun 2017 sebesar Rp6.110.349.718.698,- atau 66,87%.

Komisi-komisi DPR tidak ada yang memperingatkan kemungkinan akan diberikannya penghargaan atau sanksi atas tercapai atau tidaknya target serapan anggaran oleh Kemnetrian/Lembaga pasangan kerjanya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 258/PMK.02/2015 tertanggal 31 Desember 2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2056). Karenanya sikap DPR seperti itu dapat disebut “Yesman” terhadap K/L pasangan kerjanya.

Menurut PMK No 258 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga diatur hal-hal seperti berikut:

#### 1. Pemberian dan Bentuk Pengharhaan:

Pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa Penghargaan diberikan dengan ketentuan capaian kinerja penganggaran kementerian negara/lembaga t.a sebelumnya: a. % penyerapan anggaran paling sedikit 95%; b. % realisasi capaian output paling sedikit 95%; dan c. laporan keuangan K/L berpredikat wajar tanpa pengecualian (WTP)

Pasal 4 menyatakan bahwa Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada kementerian negara/lembaga dapat berupa: a. tambahan alokasi anggaran K/L pada t.a berikutnya, dengan memperhatikan kondisi keuangan negara; b. prioritas dalam mendapatkan dana atas inisiatif baru yang diajukan; atau c. prioritas dalam mendapatkan anggaran belanja tambahan apabila kondisi keuangan negara memungkinkan.

#### 2. Pemberian Sanksi dan Bentuknya:

1) Pasal 2 PMK No. 258 Tahun 2015 menyatakan bahwa Kementerian negara/lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja pada tahun anggaran (t.a) sebelumnya, dapat dikenakan pemotongan anggaran belanja tersebut pada t.a berikutnya, yang selanjutnya disebut dengan sanksi.

2) Kriteria Sanksi diatur pada Pasal 5 ayat (1):

a. Terdapat Sisa Anggaran Yang Tidak Dapat Dipertanggung jawabkan (SAYTD) ; dan

b. SAYTD lebih besar dari Hasil optimalisasi (Ho) yg belum digunakan pada t.a sebelumnya.

3). Ketentuan Pengenaan Sanksi diatur pada Pasal 5 ayat 2 dan ayat 3, yaitu: Sanksi dikenakan paling banyak sebesar SAYTD, dengan ketentuan: a. tidak boleh menghambat pencapaian target pembangunan; b. tidak boleh menurunkan pelayanan kepada publik; dan c. Memperhatikan arah kebijakan penganggaran pada t.a berjalan.

## Rekomendasi:


Dalam menyikapi serapan anggaran K/L pasangan kerjanya, setiap Komisi di DPR hendaknya selalu mengacu pada MPK No. 258/2015.

## II

### EVALUASI KINERJA LEGISLASI DPR

#### MASA SIDANG III, TAHUN SIDANG 2017/2018

1. MS III merupakan masa persidangan pembuka untuk tahun 2018 sekaligus menjadi masa sidang awal bagi DPR untuk merealisasikan target legislasi yang telah ditetapkan melalui Prolegnas Prioritas 2018. Prolegnas Prioritas 2018 yang telah ditetapkan DPR pada 5 Desember 2017 berisi 50 RUU. 1 dari 50 RUU tersebut telah disahkan DPR di akhir tahun 2017 yaitu RUU Kepalaangmerahan sehingga tersisa 49 RUU yang menjadi target legislasi DPR untuk tahun 2018.



Ke-49 RUU yang menjadi target prioritas 2018 tersebut sebagian besar merupakan RUU luncuran dari Prioritas Prolegnas 2017. 21 RUU (43%) diantaranya bahkan sudah dalam proses pembicaraan tingkat I, 14 RUU (29%) dalam tahap Penyusunan, 7 RUU (14%) dalam proses harmonisasi di Baleg, masing-masing 1 RUU yang menunggu surpres dan menunggu paripurna, dan 5 RUU usulan baru.

Dengan modal 21 RUU luncuran Prioritas 2017 yang pembahasannya sudah berjalan di sejumlah alat kelengkapan dewan, semestinya DPR terpacu untuk menggenjot kinerja legislasi mereka dengan menghasilkan beberapa RUU sejak masa sidang pembuka tahun 2018.

2. Untuk mendorong pencapaian hasil pembahasan RUU secara kuantitas, Pimpinan DPR yang dijabat sementara oleh Fadli Zon pada Paripurna pembukaan MS III 9 Januari lalu menyampaikan target pembahasan **21 RUU** yang sudah memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I.

Dalam pantauan FORMAPPI selama masa sidang III, dari 21 RUU tersebut, hanya 5 diantaranya yang pembahasannya masih berjalan. Kelima RUU tersebut adalah: (1) Revisi UU MD3; (2) RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual; (3) RUU tentang Pertembakauan; (4) RUU tentang Kewirausahaan Nasional; dan (5) RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pembahasan terhadap revisi **UU MD3** berakhir dengan pengesahan melalui Rapat Paripurna tanggal 12 Februari 2018. Sementara pembahasan **RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual** terpantau masih berlangsung dengan kegiatan terakhir berupa RDPU dengan Pakar untuk mendengar masukan pada tanggal 29 Januari 2018. **RUU tentang Pertembakauan** juga melanjutkan proses pembahasan dengan kegiatan terakhir yang terpantau mengadakan pertemuan Tim Pansus RUU Pertembakauan dengan Direksi PT. Gudang Garam Tbk di Surabaya, Jawa Timur pada 08 Februari 2018. Proses pembahasan **RUU tentang Kewirausahaan Nasional** juga nampak masih sibuk dengan Kunspek (Kunjungan Kerja Spesifik) ke sejumlah daerah untuk mendengar masukan dari berbagai *stakeholder*. Hal yang sama terjadi dengan proses pembahasan **RUU KUHP** yang juga nampak tengah sibuk melakukan kegiatan mendengar masukan dari masyarakat.

FORMAPPI **tidak menemukan jejak pembahasan selama Masa Sidang III terhadap 16 RUU** lain yang prosesnya sudah masuk Tahap Pembicaraan Tingkat I. Itu artinya ada sejumlah RUU yang proses pembahasannya “terhenti sementara waktu” atau **mangkrak** tanpa keterangan pasti soal penyebabnya.

Selain RUU-RUU yang sudah masuk pembicaraan Tingkat I di atas, DPR juga melanjutkan proses penyusunan **5 RUU** lain yang masih pada tahap Harmonisasi dan Penyusunan Naskah. Kelima RUU tersebut adalah (1) RUU Penyiaran; (2) Revisi UU No 4 thnb 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; (3) RUU Praktik Pekerja Sosial; (4) RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan; dan (5) RUU tentang Masyarakat Hukum Adat. Juga terdapat **2 RUU Kumulatif Terbuka** yang sedang dibahas DPR yaitu: RUU Kerja sama Indonesia-Arab dan RUU tentang Pengesahan *Protocol to Implement The Sixth Package of Commitments on Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement on*

*Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa).

Dengan demikian **total ada 12 RUU yang secara aktif dibahas DPR selama MS III**. Ke-12 RUU tersebut masing-masing **5 RUU** yang pembahasannya pada tahap pembicaraan tingkat I, **5 RUU** yang dalam tahapan harmonisasi dan penyusunan naskah RUU, ditambah **2 RUU Kumulatif Terbuka**. **Dari 12 RUU yang dibahas aktif oleh DPR pada MS III hanya 1 yang berhasil disahkan menjadi UU yaitu RUU MD3**.

3. Dengan melihat gambaran perkembangan pembahasan RUU di atas, nampak bahwa perencanaan dan tata kelola pembahasan legislasi di DPR memang tak mendukung kinerja legislasi yang mumpuni. Dengan kata lain produktivitas legislasi yang rendah selama ini, salah satu sebab utamanya terletak pada manajemen pembahasan RUU yang tak konsisten dan berkesinambungan.

Rekomendasi untuk mengurangi target legislasi prioritas tak pernah dipertimbangkan DPR dalam rangka memperbaiki kinerjanya. Akibatnya terjadi **penumpukan RUU** yang ditargetkan dalam kurun waktu satu masa sidang. Penumpukan itu berdampak pada terhentinya proses pembahasan sejumlah RUU Prioritas yang pada masa atau tahun sidang sebelumnya sudah laju dalam proses pembahasannya. Sejumlah RUU seperti RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, RUU Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh, RUU Jabatan Hakim, merupakan beberapa dari sekian RUU yang sesungguhnya sudah maju dalam proses pembahasannya di Tahun 2017 lalu. Sayangnya **kontinuitas pembahasan RUU-RUU tersebut tidak dipertahankan, karena disaat yang bersamaan DPR memilih melanjutkan RUU-RUU lain**. Situasi yang sama bisa kembali terjadi pada MS selanjutnya, RUU yang sudah laju dibahas pada MS III ini mungkin akan didiamkan pada MS IV nanti.

Kekacauan tata kelola pembahasan di atas telah menyebabkan kinerja legislasi DPR selalu buruk setiap tahunnya. Akibat lainnya adalah kegemaran DPR menunda-nunda atau memperpanjang proses pembahasan RUU-RUU bahkan sampai berkali-kali seperti RUU tentang KUHP rutin selalu diperpanjang setelah masa waktu normal 3 masa sidangnya terlampaui pada 2015 lalu.

4. Tata kelola yang buruk dalam proses pembahasan legislasi mengakibatkan DPR selalu saja gagal menjawab tuntutan kinerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Padahal demi membela diri dari hasil kerja yang minim, DPR mengajukan alasan soal fokus mereka pada sisi kualitas RUU. Pernyataan seperti itu kembali diulangi oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo pada pidato penutupan MS III lalu. Akan tetapi faktanya alasan DPR yang mengutamakan kualitas legislasi ketimbang kuantitas sama-sama tak bisa dipertanggungjawabkan. Alasan tersebut nampak hanya sebagai upaya rasionalisasi atau pembelaan diri saja. **Janji DPR untuk serius menggenjot kinerja legislasi selalu lebih terlihat sebagai jargon ketimbang sebagai komitmen.**

Secara kuantitatif DPR 2014-2019 ini umumnya sulit untuk mengelak dari kenyataan rendahnya jumlah RUU yang mereka hasilkan. Sepanjang 3 tahun perjalanan mereka, baru 20 RUU Prioritas yang bisa dibukukan. Capaian tertinggi selama kurun waktu setahun hanya terjadi pada tahun 2016 dengan 10 RUU Prioritas. Selebihnya tahun 2015 hanya dengan 3 RUU dan 2017 dengan hasil 6 RUU saja.

Potret rendahnya kinerja legislasi secara kuantitatif tersebut menjadi alasan kenapa kita tak perlu kaget (lagi) dengan hasil berupa 1 RUU pada MS III ini. Kekagetan kita justru karena bukan hanya soal minimnya RUU yang dihasilkan, tetapi dari sisi kualitas, apa yang dihasilkan DPR pada MS III lalu sungguh perlu diragukan sungguh-sungguh. Ada begitu banyak kritik dan protes yang disampaikan oleh publik terkait substansi perubahan UU MD3 yang merupakan satu-satunya RUU Prioritas yang dihasilkan DPR selama MS III.

Buruknya kualitas hasil revisi UU MD3 tak lepas dari tata kelola pembahasan yang kacau sebagaimana sudah dikatakan sebelumnya. Berbeda dari proses pembahasan RUU di DPR umumnya, revisi UU MD3 sesungguhnya menyimpang dari kebiasaan bahkan aturan khususnya soal keharusan mendengarkan masukan publik selama proses pembahasan. Rekaman proses penyusunan revisi MD3 sejak Ade Komaruddin menyampaikan rencana untuk melakukan revisi UU MD3 pada 18 November 2016<sup>1</sup>, tak nampak sekalipun DPR melakukan kegiatan resmi untuk **menerima masukan** masyarakat sebagaimana mereka lakukan pada RUU-RUU lainnya. DPR tak pernah meminta ahli atau elemen masyarakat untuk memberikan masukan seperti biasanya. Selain itu DPR juga tidak

---

<sup>1</sup> <http://dpr.go.id/berita/detail/id/14775>

pernah menyampaikan secara terbuka naskah RUU MD3 yang sedang mereka bahas. Akibatnya publik tak pernah mengetahui isu-isu krusial yang dibahas oleh DPR selain soal penambahan jumlah kursi pimpinan. Isu-isu krusial baru mulai ramai diperbincangkan setelah proses pembahasan sudah memasuki fase-fase akhir sebelum RUU MD3 dibahas di Paripurna.

Dari rangkaian proses yang diperlihatkan DPR nampak bahwa pembahasan MD3 oleh DPR memang secara sadar dilakukan tanpa melibatkan publik. Mereka dengan sengaja menghindari partisipasi publik dengan menyembunyikan isu-isu yang dibahas dari ruang publik. Dengan demikian DPR bukan tanpa kepentingan melakukan proses yang tertutup itu selama membahas RUU MD3. Kepentingan itu terjawab dalam poin-poin krusial hasil revisi sebagaimana yang sudah ramai dibahas seperti isu imunitas DPR, pemanggilan paksa, dan lain-lain.

Proses pembahasan yang tertutup dari sebuah RUU sesungguhnya menganggangi misi pembentukan legislasi yang merupakan satu kewenangan pokok DPR dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. UU MD3 menjadi tanda DPR yang berpaling dari rakyat, fungsi legislasi yang menghamba pada para pembuatnya.

### III

## **DPR TIDAK HADIR DI MASYARAKAT** **(Evaluasi Kinerja Pengawasan DPR MS III TS 2017/2018)**

### **Pengantar**

Masa Sidang (MS) III DPR Tahun Persidangan (TS) 2017/2018 berlangsung antara 9 Januari s/d 14 Februari 2018, dibuka dengan Pidato Pembukaan Masa Sidang oleh Plt Ketua DPR, Fadli Zon. Terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, Plt Ketua DPR Fadli Zon antara lain mengingatkan kepada seluruh anggota dewan untuk menyampaikan laporan hasil kunjungan kerja kepada fraksi masing-masing untuk dapat ditindaklanjuti melalui berbagai kegiatan DPR, seperti rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan kegiatan lainnya dalam masa persidangan ini.<sup>2</sup>

Pasal 79 huruf i, j dan k UU No.17/2014 tentang MD3 antara lain menyatakan bahwa anggota DPR berkewajiban menyerap dan menghimpun

---

<sup>2</sup><http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/18863/t/Pimpinan+DPR+Minta+Seluruh+AKD+Segera+Selesaikan+Pembahasan+RUU+>

aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.<sup>3</sup> Selanjutnya, Pasal 96 ayat (4) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan, Komisi dapat mengadakan kunjungan kerja. Maksud dan tujuan kunjungan kerja Komisi adalah untuk melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang (UU) termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat.<sup>4</sup> Kecuali itu, Komisi juga dapat mengadakan: rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga; rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya; rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain; rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan. Sedangkan pada Pasal 96 ayat (5) ditegaskan bahwa Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi. Selanjutnya, pada Pasal 96 ayat (6) ditegaskan bahwa Keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah, Menurut Penjelasan Pasal 96 ayat (6), yang dimaksud dengan “bersifat mengikat” adalah kesepakatan untuk ditindaklanjuti).

### **Pokok Permasalahan**

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, seharusnya anggota DPR secara perseorangan maupun ketika tergabung dalam Komisi, ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah dapat menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, lebih-lebih yang bersifat menonjol, strategis, dan berdampak luas. Kemudian daripada itu, sesuai dengan kewewenangan yang dimiliki anggota maupun Komisi, temuan-temuan tersebut dapat diperjuangkan penyelesaiannya melalui pelaksanaan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian/Lembaga yang menjadi pasangan kerjanya. Pertanyaannya adalah: apakah selama MS III TS 2017/2018 yang lalu DPR melalui alat kelengkapan maupun anggota-

---

<sup>3</sup> Wakil Ketua Banggar DPR dari Fraksi Partai Demokrat Djoko Udjianto menyatakan bahwa selama ini anggota DPR mendapatkan dana reses sebelum berkunjung ke dapil. Total alokasi dana reses pada 2014 mencapai Rp 994,9 miliar. Dengan jumlah itu setiap anggota DPR menerima dana reses Rp1,7 miliar per tahun. Karena setiap tahun terdapat 11 kali reses, setiap reses anggota dewan akan membawa uang kegiatan reses Rp161 juta per kegiatan (<https://nasional.sindonews.com/read/951339/149/seluruh-anggota-dpr-dapat-dana-aspirasi-1421374589>).

<sup>4</sup> <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-12-6d25542c837f4eedb4d6e61e9761a44b.pdf>

anggotanya mampu menemukan permasalahan-permasalahan menonjol, strategis dan berdampak luas yang terjadi di masyarakat? Apakah DPR (melalui Komisi-komisi) merespon dan memperjuangkan penyelesaiannya secara serius atas temuan-temuan tersebut dalam rapat kerja maupun Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian/Lembaga yang menjadi pasangan kerjanya? Hal-hal itulah yang akan dikaji dalam evaluasi ini.

### **Peristiwa-peristiwa Menonjol, Strategis dan Berdampak Luas**

Selama Masa Sidang (MS) III DPR Tahun Persidangan (TS) 2017/2018 (9 Januari s/d 14 Februari 2018), telah terjadi berbagai peristiwa yang sangat menonjol dan strategis serta berdampak luas. Hal itu antara lain:

1. Mahalnya harga beras di pasaran: Sejak awal Januari 2018, harga beras jenis medium dan premium di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta terus naik. Jika biasanya konsumen bisa membeli beras premium dengan harga kurang dari Rp 12 000 per kilogram, kini beras tersebut dijual dengan harga Rp 12.500 hingga Rp 13.000 per kg. Sama halnya dengan beras jenis medium yang biasanya seharga Rp. 8.500/kg menjadi Rp 11.000 per kg.
2. Terjadinya kasus-kasus gizi buruk dan wabah campak di Kabupaten Asmat, Papua yang menyebabkan 61 orang meninggal meninggal dunia. Berita ini pertama kali diketahui pada 15 Januari 2018 berdasarkan laporan warga masyarakat kepada Dinas Kesehatan di Provinsi Papua.
3. Terjadinya 5 kali kecelakaan kerja pembangunan infra struktur secara beruntun dengan korban jiwa meninggal 5 orang, dan puluhan orang luka-luka. Hal itu terjadi antara 2 Januari – 5 Februari 2018. Kecelakaan-kecelakaan tersebut secara rinci sbb: (1) pada 2 Januari 2018, *Girder* atau beton yang ada di antara dua penyangga jembatan di proyek Tol Depok-Antasari patah. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini; (2) pada 22 Januari 2018, beton dalam proyek pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) di kawasan Kayu Putih, Jakarta Timur, ambruk. Akibatnya lima orang pekerja terluka; (3) pada 4 Februari 2018, *Crane* pada proyek jalur kereta api *double-double track* (DDT) di Jl. Matraman Raya, Jakarta Timur, jatuh menewaskan 4 orang pekerja dan satu orang luka parah; (5) pada 5 Februari 2018, terjadi tanah longsor dan ambruknya pilar penyangga *under pass* jalur kereta api Bandara Soekarno-Hatta Manggarai di ruas antara Stasiun Bandara Soekarno-Hatta dengan Stasiun Batu Ceper, Tangerang. Longsoran tanah dan ambruknya pilar penyangga jalan *underpass* ini menimpa satu mobil berpenumpang 2 orang (satu orang meninggal). Menurut Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rudy Suhendar, longsornya tanah dan ambruknya penyangga jalan *underpass* di Jalan Perimeter Selatan Bandar Udara Soekarno-Hatta (Soetta) bukan karena faktor alam tetapi masalah *civil engineering*.



*Hal yang mengherankan adalah bahwa kecelakaan-kecelakaan tersebut terjadi setelah pada 29 Januari 2018, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membentuk Komite Keselamatan Konstruksi, terdiri atas tiga Subkomite, yaitu: Jalan dan Jembatan, Sumber Daya Air dan Subkomite Bangunan Gedung. Komite ini diketuai oleh Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto. Maksud dibentuknya Komite ini adalah mengurangi dan mencegah kecelakaan di sektor ini. Komite ini mirip Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono menyatakan bahwa dengan hadirnya komite ini, maka proses perizinan dalam sebuah pekerjaan konstruksi akan lebih ketat. Hal ini untuk memastikan keamanan dan keselamatan, tidak hanya saat pekerjaan dilaksanakan, tetapi juga saat konstruksi selesai.*

4. Terjadinya penyerangan dan penganiayaan tokoh-tokoh agama agama Islam di Jawa Barat dan Jawa Timur, Katolik di Yogyakarta, maupun persekusi terhadap biksu di Tangerang serta perusakan tempat ibadah di Jawa Timur, secara beruntun (setidaknya ada 8 peristiwa). Dalam kasus-kasus tersebut satu orang diantaranya meninggal dunia (Ustad Prawoto di Kabupaten Bandung). dan beberapa orang mengalami luka-luka yang cukup serius.

Terhadap peristiwa-peristiwa menonjol tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah sikap atau respon DPR? Apakah Komisi-komisi DPR merespon secara kritis dan mengundang Kementerian/Lembaga (KL) yang menjadi pasangannya untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban atas peristiwa yang terjadi tersebut atautkah diam saja? Jika responnya kurang kritis, apa yang kemungkinan menjadi penyebabnya?

## **Menyimak Respon DPR**

### **1. Respon Terhadap Kenaikan Harga Beras**

Pasangan kerja DPR terkait dengan masalah perberasan sebenarnya menjadi domain 2 Komisi, yaitu: Komisi IV (Kementerian Pertanian), dan Komisi VI (Kementerian Perdagangan). Berdasarkan pencermatan FORMAPPI pada Laporan-laporan Singkat (Lapsing) Raker/RDP/RDPU DPR dengan pasangannya yang di upload di *website* dpr.go.id, selama MS III TS 2017/2018, Komisi IV telah melakukan 9 kali rapat terdiri atas : 2 kali Raker, dan 6 kali RDP, 2 kali RDPU. Sekalipun begitu, Raker dan RDP/RDPU tersebut tidak ada yang secara khusus membahas mekanisme atau menemukan cara penurunan harga beras.

Kesimpulan RDP Komisi IV dengan Dirut Perum Bulog pada 15 Januari 2018, Komisi IV meminta Perum BULOG untuk melakukan akselerasi serap

gabah petani dan melakukan Operasi Pasar menggunakan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas harga komoditas pangan di pasar. Selanjutnya pada RDP dengan Dirut Bulog 18 Januari, Komisi IV menolak dilakukannya impor beras karena sesuai data Kementan potensi produksi beras meningkat pada Januari 2018 sebanyak 2.668.764 ton, Februari 2018 sebanyak 5.388.600 ton, Maret 2018 sebanyak 7.441.842 ton, April 2018 sebanyak 5.283.498 ton. Padahal menurut Presiden Joko Widodo pada 15 Januari 2018, kebijakan impor 500.000 ton beras dilaksanakan demi memperkuat cadangan beras nasional agar tidak terjadi gejolak harga di daerah-daerah. Menurut perhitungan Pemerintah, 500.000 ton beras impor tersebut hanya akan menjadi cadangan satu hingga dua pekan. Hal itu disebabkan karena konsumsi beras per tahun di Indonesia 37.700.000 ton. Artinya, konsumsi beras per bulan mencapai sekitar 3,1 juta ton. Meskipun pada Februari 2018 akan terjadi panen raya, kebijakan impor tersebut tidak akan "memukul" petani.

**Catatan:**

Telah terjadi perbedaan pandangan antara Komisi IV DPR dengan Pemerintah terkait masalah kebijakan impor beras. Sekalipun demikian tidak ditemukan berita adanya sikap lanjutan DPR terhadap kebijakan tersebut.

**2. Respon DPR terhadap Kasus Gizi Buruk dan Wabah Campak di Kabupaten Asmat, Papua**

Berkaitan dengan terjadinya kasus gizi buruk dan wabah campak di Kabupaten Asmat, Papua yang mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia, FORMAPPI tidak mendapatkan berita bahwa yang pertama-tama menemukan kasus tersebut adalah anggota DPR maupun Komisi VIII DPR yang berpasangan kerja antara lain dengan Kementerian Kesehatan. Padahal pada 30 Oktober s/d 3 November 2017, Komisi VIII melakukan Kunler ke Papua. Sebaliknya, penemuan terjadi kasus gizi buruk dan wabah campak di sana justru berasal dari laporan masyarakat kepada Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Bahkan menurut berita di <https://www.antvklik.com/news/dpr>, sejak September 2017 hingga 20 Januari 2018, kasus gizi buruk dan wabah campak menimpa 22 distrik di Kabupaten Asmat, Papua. Jumlah anak paling banyak terjangkit wabah campak berada di Distrik Sirets dan Distrik Jetsy, yaitu sebanyak 220 orang. Sementara di Distrik Pulau Tiga dan Distrik Fayit masing-masing sebanyak 147 orang dan 105 orang. Tidak ditemukannya kasus tersebut oleh Komisi VIII maupun Tim Pemantau DPR atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh, Papua dan DIY dapat dipahami karena dalam kunker Komisi VIII ke Papua 30 Oktober – 3 Npvenber 2017 hanya melakukan rapat di ruangan Sekda Provinsi Papua yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Kepala Dinas sosial, Kepala Kanwil Kemenag, Kepala Dinas PPPA, Kepala BPBD Provinsi Papua, Kepala BAZDA

dan Rektor IAIN Jayapura.<sup>5</sup> Jadi kemungkinan besar tidak turun sampai ke daerah-daerah yang berpotensi terjangkit gizi buruk. Kecuali itu, potensi wabah gizi buruk di Kabupaten Asmat juga tampak tidak ditemukan oleh Tim Pemantau Pelaksanaan Ototomi Khusus Aceh, Papua dan DIY yang dibentuk DPR pada Tahun Sidang 2016–2017 karena dalam laporan tersebut kunjungan ke Papua tidak dilakukan (Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2016–2017, hlm. 41). Sementara itu, dalam Laporan Tim Pemantau Pelaksanaan Otsus Aceh, Papua dan DIY pada 17 Desember 2015 ditemukan bahwa Tim telah mengunjungi Papua dan Papua Barat tetapi hanya melakukan FGD di ibukota Provinsi. Ini artinya tidak turun sampai ke Kabupaten-kabupaten di Papua. Karena itu dapat dipahami pula mereka tidak menemukan potensi gizi buruk di masyarakat Papua.

Respon terhadap kasus gizi buruk memang juga disampaikan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo pada 30 Januari 2018, Dia meminta pemerintah mengkaji ulang dana otonomi khusus Papua karena tidak berbanding lurus dengan kondisi masyarakat Papua. Apalagi, belum lama ini Papua mengalami kejadian luar biasa gizi buruk dan penyakit campak, terutama di Asmat. "Kami minta ke Komisi II dan Kemendagri dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pengkajian serta langkah-langkah konkret perbaikan, baik ekonomi pendidikan maupun kesehatan di Papua, dengan dana otsus yang besar itu." Bambang menuturkan, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana otsus Papua Rp 8 triliun. Dana tersebut dibagi menjadi dua yakni sebesar Rp 5,6 triliun untuk Papua dan Rp 2,4 triliun untuk Papua Barat. Sebagai catatan dapat dikemukakan bahwa pada 2017, dana otsus untuk Papua mencapai Rp 11,67 triliun, yaitu Rp 8,2 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat. Jumlah ini meningkat pada 2018 menjadi Rp 12,3 triliun, yakni Rp 8 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 4,3 triliun untuk Provinsi Papua Barat.

Pada 01 Februari 2018 terberitakan bahwa DPR dan pemerintah (Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, dan Kementerian Kesehatan dan Kemneterian Pendidikan dan Kebudayaan) mengadakan rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut penanganan KLB wabah campak dan gizi buruk di Asmat, Papua. Rakor ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (<http://news.metrotvnews.com/peristiwa/zNPvnMXk-dpr-pemerintah-bahas-gizi-buruk-di-asmat>; <https://www.antvklik.com/news/dpr>). Namun seperti apa saran dan kritik dari DPR terhadap pemerintah dalam menangani kasus wabah gizi buruk di Papua tidak ditemukan. Berita yang dapat ditemukan hanyalah disampaikan oleh Ketua DPR, Bambang Soesatyo pada Pidato Penutupan MS III TS 2017/2018 pada 14 Februari 2018: "Berkenaan dengan Kejadian Luar Biasa Wabah Campak dan Gizi Buruk yang menimpa Kabupaten Asmat, Papua, DPR memberikan apresiasi atas respon cepat Pemerintah dalam penanganan musibah tersebut. Tetapi pada waktu yang bersamaan, DPR mengingatkan pemerintah supaya mempunyai data yang akurat mengenai daerah-daerah yang rawan terhadap penyakit campak dan gizi buruk, sehingga dapat dilakukan pencegahan dan tindakan yang sedini mungkin."

---

<sup>5</sup><http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-12-6d25542c837f4eedb4d6e61e9761a44b.pdf>.

### **Catatan Kritis:**

Terkait kasus gizi buruk di Papua, yang menemukan bukan DPR ketika melakukan kunker spesifik maupun Tim Pengawas bentukan DPR terhadap pelaksanaan Otsus Papua, Aceh dan DIY, tetapi karena adanya laporan masyarakat kepada Dinkes Provinsi Papua.

Raker/RDP Komisi VIII selama MS III TS 2017/2018 juga tidak ditemukan mengadakan Raker/RDP dengan Kementrian pasangan kerjanya untuk membahas penanganan penyelesaian kasus gizi buruk dan wabah campak di Papua.

### **3. Respon DPR terhadap Kecelakaan Kerja Di Sektor Konstruksi**

Pada 6 Februari 2018, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djami Francis mengatakan sedang mengkaji rencana pembentukan panitia kerja (panja) proyek pembangunan infrastruktur, khususnya pasca-kecelakaan yang terjadi beberapa hari ini. Komisi V telah memanggil Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk mengingatkan agar pemerintah melaksanakan pembangunan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan meminta Menteri Basuki melakukan audit investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan yang terjadi di sejumlah proyek infrastruktur. (<https://news.okezone.com/read/2018/02/07/337/1855807/marak-kecelakaan-proyek-infrastruktur-dpr-kaji-pembentukan-panja>).

Sementara itu Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro, pada 7 Februari 2018 menyatakan menyambut baik evaluasi yang akan dilakukan pemerintah guna menyikapi maraknya kecelakaan kerja dalam proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Komite Keselamatan Konstruksi juga mesti melakukan audit investigasi setiap adanya kecelakaan kerja. Ia menilai komite ini bisa bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk memberikan sanksi atas terjadinya kecelakaan kerja. "Sebab, aturan hukum di Indonesia mengatur sanksi atas kelalaian konstruksi yang mengakibatkan kecelakaan." Nizar pun menyoroti agar pemerintah tidak menggebu-gebu dalam mengejar target penyelesaian. Ia menyatakan target penyelesaian memang harus ada, namun tetap harus mempertimbangkan faktor keselamatan baik saat pembangunan maupun pasca-pembangunan. "Ini juga menjadi peringatan kepada pemerintah agar tidak mengejar target peresmian dan mengabaikan keselamatan pekerja." (<https://news.okezone.com/read/2018/02/07/337/1855845/dpr-tunggu-realisisasi-pemerintah-evaluasi-pembangunan-infrastruktur-untuk-hindari-kecelakaan-kerja>).

### **Catatan Kritis:**

Melalui penelusuran Lapsing Raker/RDP Komisi V dengan Kementerian PUPR sebagaimana diupload di website dpr.go.id, tidak ditemukan adanya pembahasan khusus terkait kecelakaan kerja di sektor pembangunan infrastruktur.

Agenda pembahasan Rapat Komisi V dengan pasangan kerjanya difokuskan pada tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 Kementerian PUPR.

#### **4. Respon DPR Terhadap Kasus-kasus Penganiayaan Tokoh Agama**

Berkaitan telah terjadinya kasus-kasus penganiayaan terhadap tokoh-tokoh agama secara beruntun sebagaimana diuraikan di depan, seharusnya menjadi perhatian Komisi I (BIN), III (Polri) dan VIII (Kemenag). Sekalipun demikian, melalui penelusuran Lapsing Raker/RDP Komisi dengan Kementerian/Lembaga pasangan kerja DPR tidak ditemukan adanya penyikapan yang tegas dan jelas atas kasus-kasus dimaksud.

Respon yang ditemukan hanyalah diberikan oleh perseorangan anggota DPR. Hal itu misalnya disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR, dari F-Gerindra, Sodik Mudjahid pada 12 Februari 2018. Ia antara lain menyatakan mengkhawatirkan jaminan keamanan bagi pemuka agama yang akhir-akhir ini terganggu sejak kasus penganiayaan ulama di Jawa Barat. "Prihatin dan gawat jika negara, aparat keamanan, tidak bisa melindungi dan menjamin keamanan tokoh masyarakat pemimpin umat.

Dalam beberapa kasus, aparat keamanan terkesan terburu-buru menyimpulkan satu kejadian. Dia menyebut kasus penanganan jenazah Prawoto oleh aparat yang oleh pengurus PP Persis dinilai tergesa-gesa. "Pernyataan aparat bahwa pelaku adalah orang gila, belum divalidasi oleh ahli jiwa." Aksi penyerangan terhadap pemuka agama bisa menimbulkan rasa tidak aman bagi tokoh agama dan umat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bahkan menimbulkan rasa saling curiga yang bisa berujung konflik antar umat beragama." Sodik menyarankan pemerintah dan aparat keamanan untuk lebih meningkatkan perlindungan keamanan kepada masyarakat, termasuk di tempat ibadah. Perlindungan tersebut, ujarnya, tidak hanya terbatas pada hari besar keagamaan seperti takbiran dan Natal. (<http://kabar24.bisnis.com/read/20180212/15/737767/gawat-kalau-tak-ada-jaminan-keamanan-untuk-tokoh-agama->)

Respon anggota DPR secara perseorangan lainnya disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati dalam rilisnya tanggal 12 Februari 2018. Ia mengaku prihatin atas peristiwa kekerasan yang terjadi di Gereja Lidwina, Sleman, Yogyakarta. Ia menegaskan tindakan kekerasan atas nama apapun tidak boleh terjadi. Karenanya, ia meminta aparat penegak hukum melakukan tindakan atas peristiwa tersebut. "Kekerasan yang menimpa jemaat gereja Lidwina, Sleman ini melengkapi peristiwa sebelumnya terhadap tokoh agama seperti terhadap Biksu di Kabupaten Tangerang, aktivis Islam serta seorang kiai di Bandung, Jawa Barat. jangan sampai menjadi tren kekerasan terhadap tokoh agama, sehingga menimbulkan keresahan bagi pemeluk beragama di Indonesia." Politisi PPP ini meminta Badan Intelejen Negara (BIN) serta badan intelejen keamanan (Baintelkam) Polri untuk bekerja lebih sigap dalam mendeteksi dini potensi kekerasan yang terjadi di

tengah masyarakat khususnya yang menimpa tokoh agama. "Peristiwa kekerasan hingga empat kali kepada tokoh agama menunjukkan kinerja intelejen kita kurang maksimal. Saya berharap, kinerja intelejen lebih ditingkatkan, agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi." Selain itu, ia pun mendorong Kementerian Agama untuk secara intens menggelar dialog antar agama untuk memastikan sikap toleransi antar umat beragama serta internal umat beragama. Langkah ini penting untuk memastikan hubungan antar agama di Indonesia berjalan dalam suasana yang kondusif. (<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/19480/t/Legislator+Prihatin+Atas+Kejadian+Kekerasan+di+Gereja+Lidwina>).

Respon secara perseorangan disampaikan pula oleh Wakil Ketua Komisi I DPR, Ahmad Hanafi Rais dari Fraksi PAN dalam wawancaranya dengan Republika pada 15 Februari 2018. Ia berharap pihak intelijen bisa memberikan penjelasan ke Komisi I terkait maraknya kasus kekerasan dan intoleransi kepada tokoh agama dan rumah ibadah yang terjadi di beberapa tempat di tanah air. Hal ini penting untuk memperjelas apakah benar ada dalang dibalik semua rentetan kejadian kekerasan terhadap tokoh agama baik ulama, biksu dan pastor serta pengrusakan rumah ibadah ini. Menurutnya, paling tidak ada informasi awal untuk memastikan bahwa kejadian intoleransi yang terjadi di Jawa Barat dan Jogja adalah yang terakhir. "Yang akan kita lakukan adalah mengundang seluruh pihak yang menguasai bidang intelejen untuk memaparkan apa yang terjadi. Apakah benar semua insiden ini hanya kriminalitas murni atau tidak." Jika memang kriminalitas murni aparat perlu usut dengan setuntas-tuntasnya tanpa pandang bulu dan tanpa memandangi latar belakang, tanpa perlu membuat wacana-wacana yang belum tentu pasti. Komisi I DPR tidak ingin rentetan kekerasan intoleransi ini menjadi kejadian yang sistematis dan terulang ulang kembali. Apalagi tujuannya untuk menciptakan pra kondisi soal isu kedaruratan yang tidak diperlukan. "Jadi lebih baik dideteksi dini dan dicegah secepatnya. Dan itu adalah tugas intelijen kita." (<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/02/15/p45s09354-kekerasan-tokoh-agama-dpr-akan-minta-penjelasan-intelijen>).

### **Catatan Kritis:**

Seperti halnya terhadap peristiwa-peristiwa lainnya yang menonjol, strategis dan berdampak luas lainnya sebagaimana telah diuraikan di depan, berkaitan dengan rentetan penganiayaan tokoh-tokoh agama, perusakan tempat ibadah maupun perilaku intoleransi, DPR secara kelembagaan tidak menunjukkan respon yang jelas dan tegas. Hal itu misalnya melakukan pemanggilan Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat maupun kementerian Agama. Opini seperti ini dapat dikemukakan karena Raker/RDP Komisi I misalnya tidak ditemukan adanya agenda pembahasan khusus tentang kasus penganiayaan tokoh agama maupun perusakan tempat ibadah. Demikianpun di Komisi III dan juga di Komisi VIII.

### **Peristiwa Menonjol Lain Selama MS III TS 2017/2018**

Selama MS III TS 2017/2018 terdapat dua peristiwa menonjol lainnya, yaitu: (1) Lahirnya Putusan MK bahwa KPK merupakan bagian dari lembaga Eksekutif dan dapat menjadi obyek Angket DPR serta penyampaian rekomendasi Pansus Hak Angket KPK kepada KPK; dan (2) Pengesahan Perubahan Kedua UU No. 17/2014 tentang MD3

1. Pada 8 Februari 2018, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa KPK adalah bagian dari Lembaga Eksekutif dan bisa dijadikan objek Hak Angket DPR. Kemudian daripada itu, Pimpinan DPR menyampaikan Rekomendasi Pansus kepada KPK pada 9 Februari 2018. Selanjutnya, pada Rapat Paripurna (Rapur) DPR tanggal 12 Februari 2018, Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunanjar Sudarsa membacakan rekomendasi hasil penyelidikan Pansus terhadap KPK. Terkait aspek kelembagaan, Pansus meminta KPK untuk menyempurnakan struktur organisasi KPK agar mencerminkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Poin kedua, Pansus meminta KPK meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum serta lembaga lainnya, seperti BPK, LPSK, PPATK, Komnas HAM, dan pihak perbankan dalam menjalankan upaya pemberantasan korupsi agar optimal, terintegrasi, dan bersinergi dengan baik.

Pansus juga merekomendasikan pembentukan lembaga pengawas independen. Lembaga pengawasan independen tersebut diatur sendiri oleh KPK yang beranggotakan unsur internal KPK dan eksternal dari tokoh-tokoh yang berintegritas dalam kerangka terciptanya *check and balances*. Agung menyatakan bahwa penempatan pengawasan internal di bawah Deputi dinilai kurang tepat karena akan menjadi subordinat. Oleh sebab itu, diperlukan lembaga pengawas eksternal sebagai perwujudan tanggung jawab KPK kepada publik. Perubahan melalui pengembangan struktur organisasi kelembagaan KPK ini dilakukan dalam kerangka penguatan KPK agar mampu lebih optimal dalam mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.

Terkait aspek kewenangan, Pansus merekomendasikan agar KPK berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan. KPK, harus menempatkan kepolisian dan kejaksaan sebagai *counterpartner* yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK diminta lebih memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku serta memperhatikan pula peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu, KPK juga diminta membangun sistem pencegahan yang sistematis yang dapat mencegah korupsi kembali terulang dalam mencegah penyalahgunaan keuangan negara. Terkait aspek anggaran, Pansus meminta KPK untuk meningkatkan dan memperbaiki tata kelola anggarannya sesuai dengan hasil rekomendasi dari BPK. "DPR RI akan

mendorong peningkatan anggaran KPK untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut dalam fungsi pencegahan, seperti pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat dengan harapan berkurangnya kasus korupsi pada masa yang akan datang."

Terakhir, terkait aspek tata kelola SDM, KPK diminta memperbaiki tata kelola SDM dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang SDM/kepegawaian. Proses pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, hingga pemberhentian SDM KPK harus semakin transparan dengan mengacu pada UU tentang aparatur sipil negara, kepolisian, dan kejaksaan.

Agun pun menegaskan, dalam kurun waktu lima tahun, KPK harus mampu meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi, menetapkan arah kebijakan penegakan hukum pemberantasan yang sejalan dengan program pembangunan Pemerintah, dan menindaklanjuti temuan pansus bersama-sama aparat penegak hukum lainnya. "KPK juga wajib mempertanggungjawabkannya kepada publik melalui pengawasan konstitusional alat kelengkapan dewan DPR RI." (<http://nasional.kompas.com/read/2018/02/14/13445731/ini-rekomendasi-lengkap-pansus-angket-terhadap-kpk?page=all>).

Namun rekomendasi tersebut ditolak oleh KPK melalui surat yang dikirim ke DPR tanggal 13 Februari 2018. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK, Febri Diansyah dalam keterangan persnya tanggal 14 Februari 2018. Oleh Febri dikemukakan bahwa KPK sangat terbuka dengan evaluasi dan pengawasan. Namun KPK berharap agar evaluasi dan pengawasan turut menjadi perhatian DPR karena dari tiga pelaku korupsi yang diproses KPK, DPR ada di urutan ketiga dengan 144 anggota; Urutan pertama, pihak swasta dengan 184 orang, dan urutan kedua pejabat eselon I sampai III sebanyak 175 orang. "Selain itu, survei-survei persepsi korupsi juga perlu diperhatikan karena masyarakat masih melihat sejumlah sektor dipersepsikan korup." Semua hal tersebut, tambah KPK, diharapkan menjadi perhatian bersama agar benar-benar bisa berkontribusi kepada rakyat Indonesia. (<http://nasional.kompas.com/read/2018/02/14/12380691/kpk-jawab-surat-dpr-soal-pansus-angket-ini-isinya>).

### **Catatan Kritis:**

Penolakan KPK atas rekomendasi Pansus Hak Angket KPK dari DPR berpeluang menimbulkan kegaduhan politik baru. Sebab jika Revisi Kedua UU MD3 disahkan Presiden, maka KPK dapat dipanggil paksa oleh Kepolisian Negara RI dan juga dapat disandera.

2. Pada 12 Februari 2018, Rapur DPR mengesahkan RUU Revisi Kedua UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang berisi hal-hal



yang kontroversial sehingga ditolak oleh banyak kalangan masyarakat sipil. Lebih dari itu, beberapa kalangan masyarakat sipil telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kontroversi-kontroversi Perubahan Kedua UU No. 17/2014 tersebut, antara lain terdapat pada pasal-pasal berikut:

1) Pasal 73:

- (1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.
- (2) Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa;
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a; dan
  - c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (5) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 2) Pasal 74 ayat 1, 2, 3, dan 4 tentang hak DPR memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat badan hukum, warga negara, atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan bangsa dan Negara yang wajib ditindak lanjuti oleh pihak yang diberi rekomendasi. Dalam hal pejabat negara atau

pejabat pemerintah mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan. Sedangkan bagi pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPR, DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administrative. Sementara itu, bagi warga Negara atau penduduk yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR, DPR dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk memberikan sanksi.

- 3) Pasal 122 huruf k; (4) Pasal 245 ayat 1. Pasal-pasal tersebut mengatur hak DPR memanggil paksa setiap *pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, dan atau warga masyarakat yang tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah tidak hadir memenuhi panggilan DPR* dengan menggunakan Kepolisian Negara; dan dalam hal menjalankan panggilan paksa, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera badan hukum dan/atau warga masyarakat paling lama 30 (tiga puluh) hari. Kecuali itu, Kepolisian diminta mengeluarkan Peraturan Kepolisian *terkait pengaturan pemanggilan paksa*; MKD diberi tugas dan wewenang mengambil langkah hukum terhadap semua elemen masyarakat yang merendahkan kehormatan DPR maupun anggota DPR; pemanggilan anggota DPR untuk diselidik ketika ada dugaan tindak pidana di luar tugasnya sebagai anggota DPR perlu memperoleh ijin tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 204 ayat (5) huruf b dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Kecuali itu, pada Pasal 204 ayat (6) terdapat amanat bahwa “Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili yang dipanggil paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).” Sedangkan ayat (7) menyatakan bahwa “Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera badan hukum dan/atau warga masyarakat paling lama 15 (lima belas) Hari. Lebih dari itu, dalam Pasal 204 ayat (8) ditegaskan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Akhirnya, pada Pasal 424 ditegaskan bahwa “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

- 5) Terdapat pula pasal-pasal baru yang diambil dari UU No.27/2009, yaitu terkait dimasukkannya kembali Pasal-pasal tentang Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) serta kewenangan tambahan untuk Badan Legislasi.
- 6). Kecuali itu terdapat pula inkonsistensi jumlah Pimpinan MPR, DPR dan DPD sejak diundangkannya UU ini dengan hasil Pemilu 2019 mendatang sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal berikut:
  - a. Pasal 15 ayat (1) Revisi Kedua UU MD3 menyatakan “Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 7 (tujuh) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.” Sebaliknya Pasal 427C ayat (1) huruf a menegaskan bahwa “pimpinan MPR masa keanggotaan hasil Pemilihan Umum tahun 2019 terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.”
  - b. Pasal 84 ayat (1) Revisi Kedua UU MD3 menyatakan bahwa “Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.” Sebaliknya pada Pasal 427D ayat (1) huruf a menyatakan bahwa “Susunan dan mekanisme penetapan pimpinan DPR masa keanggotaan DPR setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.”

**Catatan Kritis:**

1. Ketentuan-ketentuan seperti tersebut pada Pasal 73 ayat (6) dan Pasal 204 ayat (6), (7) serta (8) tersebut di atas menengarai bahwa Kepolisian Negara ditempatkan dibawah kendali dan perintah DPR. Padahal menurut UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri berada dibawah koordinasi dan perintah Presiden.
2. Perintah Perubahan Kedua UU MD3 2014 kepada Kapolri untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan UU ini juga menimbulkan kerancuan dalam tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Sebab menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan aturan pelaksanaan suatu Undang-undang dilakukan melalui “Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.” Jadi bukan dengan Peraturan Kepolisian Negara.
3. Ketentuan DPR dapat meminta Presiden memberikan sanksi administratif kepada pejabat pemerintah yang mengabaikan rekomendasi DPR maupun pemberian sanksi kepada penduduk, warga Negara atau badan hukum yang mengabaikan rekomendasi DPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 sudah pernah dicabut melalui UU No. 42/2014 tetapi dalam perubahan kedua UU No. 17/2014 dimasukkan kembali. Ini sangat membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

4. Pengurangan jumlah Pimpinan MPR, DPR dan DPD hasil Pemilu 2019 dari 8 menjadi 5 untuk MPR, dari 6 menjadi 5 untuk DPR serta dari 4 menjadi 3 untuk DPD akan menimbulkan kegaduhan bahkan konflik politik bagi para anggota MPR, DPD dan DPRD hasil Pemilu 2019. Sebab posisi Pimpinan tersebut pernah menjadi rebutan diantara para wakil rakyat hasil Pemilu 2014 di awal masa jabatannya (1 Oktober 2014).

## **Kesimpulan**

Berdasarkan telaah seperti telah diuraikan di depan dapat diambil kesimpulan-kesimpulan seperti berikut:

1. Selama Masa Sidang III Tahun Sidang 2017/2018, DPR secara kelembagaan melalui Komisi-komisinya, tidak dirasakan kehadirannya dalam menemukan simtom persoalan, merespon dan mengatasi peristiwa-peristiwa menonjol. Strategis dan berdampak luas di masyarakat melalui Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat dengan Kemenerian/Lembaga yang menjadi pasangan kerjanya.
2. Di tengah keresahan masyarakat atas terjadinya berbagai peristiwa yang menyedihkan karena timbulnya banyak korban jiwa, DPR justru ingin membentengi diri lebih rapat lagi melalui perubahan kedua UU No.17/2014 tentang MD3 yang kontroversial.

## **Rekomendasi**

Mengingat kemungkinan-kemungkinan yang masih berpeluang terjadinya berbagai persoalan mendasar, strategis dan berdampak luas serta belum tuntasnya penanganan oleh aparat eksekutif seperti atas kasus kecelakaan kerja dalam proyek pembangunan infrastruktur maupun kasus intoleransi, maka pada MS IV TS 2017/2018, Komisi-komisi DPR perlu memanggil pasangan kerjanya untuk ditagih penyelesaiannya.

## IV

### **DPR ANTI DEMOKRASI DAN BISU PADA KEPENTINGAN RAKYAT (Evaluasi Kinerja Kelembagaan DPR MS III 2017-2018)**

#### 1. Pimpinan DPR

##### a. Ketua DPR

Ini merupakan penggantian yang ketiga dan Bamsuet menjadi Ketua DPR yang keempat pada periode 2014-2019 saja. Pemilihan Bambang Soesatyo (Bamsuet) sebagai Ketua DPR dapat dinilai dari dua hal, yakni secara apriori positif dan apriori negative. Secara apriori positif, Bamsuet dinilai tepat menjabat Ketua DPR menggantikan Setya Novanto karena paling tidak dua alasan. *Pertama*, memiliki pengalaman yang cukup di DPR, misalnya menjadi anggota DPR (dalam beberapa periode), pernah menjadi Sekretaris Fraksi Golkar, dan terakhir menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR. *Kedua*, orangnya supel dan pandai bergaul, tidak saja antar anggota DPR yang berasal dari Partai Golkar tetapi juga dengan anggota DPR lintas partai. Selain itu, memiliki hubungan baik dengan masyarakat dan media. Jadi, dengan kedua alasan itu sebetulnya cukup menjadi bekal yang baik bagi Bamsuet untuk memimpin DPR.

Secara apriori negatif, Bamsuet dinilai kurang tepat untuk menjadi Ketua DPR karena beberapa alasan. *Pertama*, Bamsuet berlatar belakang seorang pengusaha yang biasanya selalu terkait dengan capital atau keuntungan atau uang. Nah, bagaimana sekarang ketika seorang pengusaha menjadi penguasa, dapatkah yang bersangkutan meninggalkan domain capital tadi sehingga tidak menyalahgunakan kekuasaannya di kemudian hari? *Kedua*, citra diri yang tidak bersih dan tidak member dukungan kepada upaya pemberantasan korupsi. Indikasi tidak bersih adalah disebutnya nama Bamsuet dalam kasus e-KTP meski keterlibatan itu masih harus dibuktikan. Selain itu, Bamsuet menjadi salah satu anggota Pansus Angket DPR terhadap KPK yang ditengarai mau melemahkan KPK.

Selain itu, kita juga dapat menilai Ketua DPR Bamsuet dari visi dan misi serta kebijakannya sebagaimana disampaikan dalam Pidato pelantikannya, antara lain menyampaikan bahwa: (1) mengakui DPR

RI yang seharusnya menjadi sebuah simbol dari cita-cita ideal bangsa Indonesia masih terasa jauh. Oleh sebab itu akan berupaya memperkuat fungsi dasar DPR RI, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ketiga fungsi ini harus berjalan seiring dan saling mendukung; (2) penguatan terhadap tugas, fungsi dan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), sebagai benteng kehormatan tidak saja pada anggota, tetapi juga kepada DPR sebagai institusi lembaga tinggi negara; (3) memposisikan lembaga perwakilan yang terhormat ini sebagai sebuah mitra yang kontributif, produktif, akrab dan bersahabat dengan pemerintah; (4) komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.<sup>6</sup>

Namun demikian yang lebih penting adalah sejauh mana implementasi dari visi, misi, dan kebijakan Bamsuet tersebut. Di bidang legislasi misalnya, dalam MS III ini DPR dibawah Bamsuet hanya melahirkan satu-satunya UU yakni UU MD3. UU ini banyak dikritik karena selain sudah cukup lama dibahas, juga hanya merupakan revisi dan terbatas pula, serta hampir semua pasalnya mengandung kontroversi. Bagaimana bisa memperkuat dan memperbaiki citra DPR dengan produk legislasi yang tidak berbobot dan kacau balau seperti itu.

Kemudian soal penguatan fungsi MKD dengan memberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang merendahkan DPR dan anggotanya merupakan tindakan keliru. Definisi “merendahkan” tidak jelas dan dapat menjadi pasal karet yang memberikan hak subyektif bagi MKD untuk menindak begitu saja pihak-pihak tertentu yang dinilai telah merendahkan DPR dan anggotanya, seperti kritik misalnya. Padahal kritik dari masyarakat sesungguhnya dapat dijadikan cermin bagi DPR untuk memperbaiki diri. Namun dengan pasal ini DPR bisa dianggap memberangus kritik, sehingga sangat mungkin akan terjadi *abuse of power*. Jadi menjaga citra DPR tidak dapat dilakukan dengan membungkam para pengkritik melainkan dengan memperbaiki kinerja. Jangan sampai karena “buruk rupa maka cermin dibelah”.

---

<sup>6</sup> <http://rilis.id/resmi-jabat-ketua-dpr-ri-ini-pidato-lengkap-bambang-soesatyo.html> Lihat juga: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/01/15/p2lru9257-diangkat-jadi-ketua-dpr-ini-janji-bambang-soesatyo>

Yang juga menarik dari Bamsuet adalah komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Pansus Angket KPK justru lahir ketika Bamsuet menjadi Ketua Komisi III DPR dan ia pun menjadi anggota pansus itu. Bamsuet pun menyatakan bahwa salah satu tugas pokoknya sebagai Ketua DPR adalah menyelesaikan rekomendasi Pansus Angket KPK.<sup>7</sup> Pansus ini mengkritisi kinerja dan lembaga anti-rasuah Indonesia bahkan ditengarai dapat melemahkan KPK. Jadi komitmen pemberantasan korupsi dari Bamsuet masih disangsikan.

b. Jumlah Pimpinan DPR

Salah satu pasal revisi UU MD3 adalah menyangkut jumlah kursi pimpinan DPR, yang tadinya terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) wakil ketua, ditambah 1 (satu) wakil ketua sehingga pimpinan DPR menjadi 6 (enam), yakni 1 (satu) ketua dan 5 (lima) wakil ketua. Dimanapun kalau pimpinan DPR itu pasti jumlahnya ganjil, seperti 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh) dan seterusnya. Mengapa? Karena jika pimpinan melakukan rapat dan musyawarah gagal maka harus dengan voting sehingga kemungkinan deadlock sangat besar, semisal kedudukan suara bisa 3-3. Apakah akibat ini tidak terpikirkan oleh DPR, apalagi kalau substansinya menyangkut hal yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Selain itu, menambah satu anggota pimpinan DPR juga akan membebani keuangan negara karena seorang pimpinan mesti dilengkapi dengan berbagai tunjangan yang melekat karena jabatan. Padahal penambahan jabatan pimpinan DPR belum tentu linear dengan peningkatan kinerja DPR. Jadi penambahan pimpinan DPR ini menjadi absurd tidak bermanfaat, baik bagi institusi DPR dan terutama bagi rakyat.

c. Kasus Fahri Hamzah

Ketua DPR sebelumnya selalu gagal (baca: tidak mau) menyelesaikan penarikan Fahri Hamzah oleh PKS dari kursi Wakil Ketua DPR. Padahal posisinya sudah jelas, PKS sudah mengirimkan surat ke Pimpinan DPR untuk menarik Fahri Hamzah dari Wakil Ketua DPR dan digantikan oleh Letiva. Namun Fahri Hamzah selalu berdalih bahwa harus menunggu keputusan pengadilan yang kini sudah

---

<sup>7</sup> <https://news.detik.com/berita/3814954/bamsuet-tugas-pokok-ketua-dpr-selesaikan-rekomendasi-pansus-kpk>

dimenangkan Fahri Hamzah. Persoalannya, gugatan yang diajukan Fahri itu menyangkut pemecatannya sebagai anggota PKS. Namun perkara ini tidak terkait dengan penarikan dirinya sebagai Wakil Ketua DPR. Jangankan sudah dipecat, yang masih menjadi anggota pun, partai berhak menarik anggotanya dari pimpinan DPR.

## 2. MKD

### a. Kewenangan MKD

Setidaknya ada dua tambahan wewenang yang diberikan kepada MKD. *Pertama*, mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan Dewan dan anggota DPR.<sup>8</sup> MKD sejatinya ditujukan untuk menjaga marwah DPR dari kerusakan oleh anggota DPR sendiri, artinya tugas MKD bersifat ke dalam. Dengan ketentuan baru ini, MKD sudah keluar jalur mau mengatur pihak-pihak luar DPR. Padahal ketentuan “merendahkan” yang kalau bisa diterjemahkan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, maka hal itu sudah diatur dalam KUHP.

*Kedua*, memberi pertimbangan kepada Presiden jika terjadi pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224.<sup>9</sup> Sebetulnya pemberian wewenang ini tidak memiliki legitimasi kuat sebab Presiden tentu dapat menolak pertimbangan MKD karena tidak bersifat wajib. Wewenang ini hanya memberi kesempatan kepada MKD untuk mengulur-ulur waktu sehingga proses hokum bisa berjalan lama. Anggota DPR terduga dapat menggunakan kesempatan ini untuk menghilangkan barang bukti.

### b. Keanggotaan MKD

Pasal 121 ayat (2): Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hokum karena makna “paling

---

<sup>8</sup> Pasal 122 ayat (1) huruf k UU MD3 (revisi)

<sup>9</sup> Pasal 245 ayat (1) UU MD3 (revisi)



banyak 4 (empat) wakil ketua” bisa diartikan 3, 2, atau 1 yang penting paling banyak 4. Hal ini bisa menjadi “bom waktu” dimana MKD bisa berdebat lama ketika nanti melakukan pemilihan pimpinan MKD.

### 3. Mengembalikan DPR sebagai Lembaga Kontrol

Begitu banyak persoalan muncul di masyarakat dalam MS III ini, antara lain kasus gizi di Asmat, soal kelangkaan beras, masalah tanah masyarakat yang diambil untuk bandara baru di Yogyakarta, dan masalah keamanan khususnya yang menimpa tokoh-tokoh agama. DPR begitu irit bicara menyuarakan masalah-masalah rakyat, sehingga DPR menjadi lembaga yang tidak responsive terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat. Bagaimana DPR bisa menjadi lembaga control atas kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan rakyat jika hanya berdiam diri. Oleh karena itu, mumpung mempunyai Ketua DPR baru mestinya ini menjadi momentum untuk mengembalikan DPR sebagai lembaga control. Ayo DPR bersuaralah membela kepentingan rakyat.

### 4. Hubungan dengan Pemerintah

DPR adalah lembaga legislative dan Pemerintah adalah lembaga eksekutif. Antara keduanya memang memerlukan kerjasama yang harmonis dalam menghadapi persoalan bangsa. Meski Republik Indonesia tidak menganut Trias Politika murni, mestinya keduanya tidak melanggar batas prinsip-prinsip pembagian kekuasaan. Ada ketentuan baru dimana DPR melalui panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan permintaan itu langsung dilakukan Pimpinan DPR kepada Kepala Kepolisian RI.<sup>10</sup> Ketentuan ini seolah-olah meletakkan kepolisian dibawah kekuasaan DPR, padahal kepolisian adalah alat negara dibawah Presiden. Semestinya permintaan bantuan kepolisian disampaikan DPR kepada Presiden dan Presidenlah yang memerintahkan pihak kepolisian.

Selain itu, pada prinsipnya Undang-Undang harus dijalankan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Namun ada ketentuan baru yang memerintahkan bahwa pemanggilan paksa dan penyanderaan diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>11</sup> Ini menyalahi

---

<sup>10</sup> Pasal 204 ayat (3) dan (4) UU MD3 (revisi)

<sup>11</sup> Pasal 204 ayat (8) UU MD3 (revisi)

ketentuan Pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ini menyebutkan:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jadi berdasarkan UU No. 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka pelaksanaan ketentuan UU tidak dapat dilakukan langsung dengan Peraturan Kapolri tetapi harus melalui PP.

Jakarta, 22 Februari 2018

Para Peneliti:

Sebastian Salang (Koordinator): 0813 1778 4270

I Made Leo Wiratma (Peneliti Kelembagaan DPR): 0813 1686 0458

Abdul Sahid (Peneliti Fungsi Anggaran): 0813 9807 8389

Lucius Karus (Peneliti Fungsi Legislasi): 0813 9936 7707

M. Djadijono (Peneliti Fungsi Pengawasan): 0818 418 545

Albert Purwa (Peneliti Fungsi Pengawasan): 0857 1796 6766

# LIPUTA MEDIA

*KOMPAS.com*

## **Formappi: Selama Masa Sidang III, DPR Hanya Sahkan UU MD3**

Rajasa/foc/17.(M Agung Rajasa) JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) mengevaluasi kinerja legislasi DPR RI pada masa sidang III, tahun 2017-2018. Ada 21 rancangan undang-undang ( RUU) yang direncanakan dibahas pada masa sidang III. Namun, hanya lima RUU yang dibahas secara intensif selama masa sidang tersebut. Adapun lima RUU itu adalah RUU MPR, DPR, DPD dan DPRD ( UU MD3); RUU Penghapusan Kekerasan Seksual; RUU Pertembakauan; RUU Kewirausahaan Nasional; dan Rancangan KUHP. "Enam belas RUU lainnya tak kelihatan pembahasannya selama masa sidang ke-III. Mangkrak tanpa keterangan pasti soal penyebabnya," kata peneliti senior Formappi, Lucius Karus di kantornya, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Dari lima RUU tersebut, hanya satu RUU yang akhirnya dituntaskan dan disahkan para wakil rakyat tersebut. "Pada masa sidang III hanya satu yang berhasil disahkan menjadi UU yaitu RUU MD3," kata dia. (Baca juga: Nasdem: Kenapa DPR Harus Berhadapan dengan Rakyat?) Selain lima RUU yang sudah masuk pembicaraan tingkat I itu, ada juga lima RUU lain yang turut serta dibahas namun masih dalam tahap harmonisasi dan penyusunan naskah RUU, ditambah dua RUU kumulatif terbuka. Dengan fakta itu, Formappi pun menilai perencanaan dan tata kelola pembahasan legislasi di DPR RI tak mendukung kinerja legislasi yang mumpuni. Dengan kata lain, produktivitas legislasi yang rendah selama ini, salah satunya disebabkan karena manajemen pembahasan RUU yang tak konsisten dan berkesinambungan.

"Rekomendasi untuk mengurangi target legislasi prioritas tak pernah dipertimbangkan DPR dalam rangka memperbaiki kinerjanya. Akibatnya terjadi penumpukan RUU yang ditargetkan dalam satu masa waktu sidang," ucap Lucius. Tak cuma itu, kekacauan tata kelola pembahasan RUU tersebut juga menyebabkan kinerja DPR RI dari tahun ke tahun tak pernah berubah, yakni buruk. Alhasil, DPR RI selalu gagal menjawab tuntutan kinerja yang baik, secara kuantitatif maupun kualitatif. "Janji DPR untuk serius menggenjot kinerja legislasi selalu lebu terlihat sebagai jargon ketimbang sebagai komitmen," kata Lucius.

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/17460981/formappi-selama-masa-sidang-iii-dpr-hanya-sahkan-uu-md3>.

## Formappi nilai UU MD3 prestasi terburuk DPR di bawah pimpinan Bamsuet

Kamis, 22 Februari 2018 19:25 Reporter : [Muhammad Genantan Saputra](#)



Forum Kamisan Formappi. ©2018 Merdeka.com/Muhammad Genantan Saputra

**Merdeka.com** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti kinerja ketua DPR Bambang Soesatyo. Peneliti Formappi fungsi kelembagaan I Made Leo Wiratma menilai di bawah kepemimpinan pria yang akrab disapa Bamsuet itu, DPR baru bisa melahirkan satu undang-undang.

Di bidang legislasi misalnya, dalam Masa Sidang III tahun 2017-2018 ini, DPR di bawah Bamsuet hanya melahirkan satu satunya undang-undang yakni UU MPR, DPR dan DPD (UU MD3). Kata I Made, undang-undang ini banyak dikritik karena selain sudah cukup lama dibahas, juga hanya merupakan revisi dan terbatas pula.

"Bagaimana bisa memperkuat dan memperbaiki citra DPR dengan produk legislasi yang tidak berbobot dan kacau balau seperti itu," kata I Made di markas Formappi, Matraman, **Jakarta** Timur, Kamis (22/2).

Kemudian soal penguatan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan memberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap pihak pihak yang merendahkan DPR dan anggotanya merupakan tindakan keliru.

Bagi I Made, definisi 'merendahkan' itu tidak jelas dan dapat menjadi pasal karet yang bisa memberikan hak subyektif bagi MKD untuk menindak begitu saja pihak pihak yang ingin mengkritik DPR. Padahal kritik sesungguhnya dapat dijadikan cermin bagi DPR untuk memperbaiki diri.

"DPR bisa dianggap memberangus kritik, sehingga sangat mungkin terjadi abuse of power. Jadi menjaga citra DPR tidak dapat dilakukan dengan membungkam para pengkritik melainkan dengan memperbaiki kinerja. Jangan sampai buruk rupa maka cermin dibelah," tegasnya. Lebih lanjut, Formappi juga memberi dua nilai negatif dan positif kepada politisi Golkar itu. I Made mengatakan, secara apriori negatif, Bamsuet dinilai kurang tepat untuk menjadi ketua DPR karena beberapa alasan. Pertama Bamsuet berlatar belakang pengusaha yang biasanya selalu terkait dengan capital, keuntungan atau uang.

"Nah bagaimana seorang pengusaha menjadi penguasa? dapatkah yang bersangkutan meninggalkan domain capital? sehingga tidak menyalahgunakan kekuasaannya di kemudian hari," tuturnya.

Kedua, Bamsuet memiliki citra diri yang tidak bersih dan tidak memberi dukungan kepada upaya pemberantasan **korupsi**. Indikasi tidak bersih ketika disebutkan nama Bamsuet dalam kasus e-KTP, meski keterlibatan itu masih harus dibuktikan.

"Bamsuet juga menjadi salah satu anggota Pansus Angket DPR terhadap KPK yang ditengarai mau melemahkan KPK," ujarnya.

Di sisi lain, Bamsuet memiliki keunggulan secara positif. Pertama, Bamsuet memiliki pengalaman yang cukup di DPR. Misalnya menjadi wakil rakyat dua periode, Sekretaris Fraksi Golkar, dan terakhir menjabat ketua Komisi III DPR. Kedua Bamsuet mudah bergaul ditambah memiliki hubungan baik dengan masyarakat maupun media karena dirinya mantan wartawan.

"Jadi, dengan kedua alasan itu Bamsuet memiliki bekal yang baik untuk memimpin DPR," tutup I Made. [gil]

Sumber: <https://www.merdeka.com/politik/formappi-nilai-uu-md3-prestasi-terburuk-dpr-di-bawah-pimpinan-bamsuet.html>



## Formappi: UU MD3 menjadi tanda DPR berpaling dari rakyat

Kamis, 22 Februari 2018 16:51 Reporter : **Muhammad Genantan Saputra**

**Merdeka.com** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengevaluasi kinerja DPR pada masa sidang ketiga tahun 2017-2018. Dalam pantauan Formappi, dari 21 RUU yang ditargetkan selama masa sidang ketiga, hanya lima di antaranya yang digenjut oleh DPR.

"Kami menemukan dari 21 RUU yang ditargetkan, kami mencatat hanya ada lima dari RUU tersebut selama masa sidang ketiga," kata peneliti fungsi Legislasi Formappi, Lucius Karus di markas Formappi, Matraman, **Jakarta** Timur, Kamis (22/2).

Adapun lima RUU itu yakni tentang penghapusan kekerasan seksual, pertembakauan, kewirausahaan nasional dan KUHP. Sementara RUU yang disahkan lebih dulu ialah Undang-undang MPR, DPR dan DPD (UU MD3) pada sidang paripurna tanggal 12 Februari 2018 lalu. Dengan demikian, kata Lucius, pesimisme kinerja DPR terus berlangsung. "Bahwa DPR 2014-2019 ini bekerja sebagai wakil rakyat, alih-alih upaya mereka membentengi diri dan puncaknya mereka masukkan dalam bentuk undang-undang," katanya.

Lucius menilai hal ini merupakan prestasi buruk dalam sisi kualitas pada masa sidang ketiga. Dengan hasil yang buruk pada kualitas UU MD3, pihaknya menyatakan prestasi apapun yang ditunjukkan DPR tak akan ada artinya.

"Karena secara niat keinginan terwujud oleh UU MD3 ini dan semangat yang dibawa oleh MD3 itu semangat otoritarian dan semangat DPR untuk jauh dari rakyat," ucap Lucius.

Lucius melanjutkan, ada banyak kritik dan protes yang disampaikan oleh publik terkait substansi perubahan UU MD3 yang merupakan satu-satunya RUU prioritas yang dihasilkan DPR selama masa sidang ketiga.

Berbeda dari proses RUU di DPR umumnya, revisi UU MD3 sesungguhnya menyimpang dari kebiasaan bahkan aturan khususnya soal keharusan mendengarkan masukan publik selama proses pembahasan. Akibatnya publik tak pernah mengetahui isu-isu krusial yang dibahas oleh DPR selain soal penambahan kursi pimpinan.

"Baru kali ini membahas UU MD3 ini DPR melakukannya secara diam-diam secara sembunyi-sembunyi, dan tiba-tiba sepekan sebelum disahkan isu-isu krusial yang ada dalam UU MD3 muncul ke publik," ujarnya.

"Poin-poin krusial hasil revisi sebagaimana yang sudah ramai dibahas seperti imunitas DPR, pemanggilan paksa dan lain-lain" tambahnya.

Dia menambahkan, proses pembahasan yang tertutup dari sebuah RUU sesungguhnya menganggangi misi pembentukan legislasi yang merupakan satu kewenangan pokok DPR dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat.

"UU MD3 menjadi tanda DPR yang berpaling dari rakyat fungsi legislasi yang menghamba pada para pembuatnya," ucap Lucius.

Lucius menganggap, inisiatif untuk disampaikan ke publik bukan hanya inisiatif DPR, melainkan karena pencarian dari teman-teman media yang bisa membongkar apa yang sebenarnya dibahas oleh DPR dalam revisi UU MD3.

"Jadi secara keseluruhan niat dari DPR sungguh kelihatan apa yang dihasilkan oleh UU MD3. Mereka secara sadar tidak melibatkan publik dalam proses revisi UU MD3, dan alasan itu menjelaskan kenapa MD3 ini menghasilkan pasal-pasal krusial yang justru menegaskan peran rakyat itu sendiri dalam proses pembuatan kebijakan di DPR," tutupnya. **[dan]**

Sumber: <https://www.merdeka.com/politik/formappi-uu-md3-menjadi-tanda-dpr-berpaling-dari-rakyat.html>



## Cuma Sahkan UU MD3, Formappi Beri DPR Rapor Merah

RBC, CNN Indonesia | Kamis, 22/02/2018 22:48 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat rapor merah dalam hal kinerja pada Masa Persidangan III yang berlangsung pada 9 Januari-14 Februari. Sebab, parlemen cuma fokus mengesahkan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) yang kontroversial. Peneliti fungsi legislasi dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Lucius Karus mengatakan DPR baru mengesahkan UU MD3 pada masa sidang kali ini. Padahal, ada 21 RUU yang ditargetkan oleh DPR untuk diteruskan proses pembahasannya dalam masa sidang ini.

"Mereka [DPR] justru nampak fokus dengan sesuatu [UU MD3] yang kemudian kami anggap sebagai upaya DPR untuk membalikkan gerak maju demokrasi kita ke zaman-zaman lama," ujar dia, di kantor FORMAPPI, Jakarta, Kamis (22/2). Sementara, satu-satunya UU yang disahkan itu malah menuai kontroversi. Lucius menyatakan UU MD3 itu adalah bentuk upaya DPR untuk semakin menjauhkan diri dari rakyat, yang sesungguhnya adalah pemilik mandat DPR.

"Yang justru terus diperlihatkan oleh DPR adalah upaya-upaya mereka membentengi diri, dan puncaknya kemudian mereka kukuhkan dalam bentuk Undang-Undang. Saya kira ini prestasi yang paling buruk dari sisi kualitas yang dihasilkan oleh DPR," papar dia.

Terkait presiden Jokowi yang menolak untuk menandatangani hasil revisi UU MD3, Lucius menyatakan apresiasinya dengan sikap yang dianggapnya berani itu.

Walaupun UU MD3 akan tetap sah dan berlaku dengan sendirinya setelah 30 hari terhitung dari pengesahan di rapat paripurna, menurutnya Presiden Jokowi mengambil sikap yang tepat dan pro rakyat. "Sikap politik ini hanya untuk memastikan bahwa di antara sekian banyak elit politik kita, masih ada orang waras," tegasnya. Pada 12 Februari, DPR mengesahkan UU MD3 pada rapat paripurna. Masyarakat sipil mengkritisi perundangan itu karena dipandang memiliki sejumlah pasal kontroversial.

Di antaranya, Pasal 73 tentang kewajiban Polri membantu DPR melakukan pemanggilan paksa, 122 huruf k tentang kewenangan penindakan terhadap pihak yang merendahkan DPR, dan pasal 245 tentang perlunya pertimbangan MKD jika penegak hukum memanggil anggota DPR.

Presiden Jokowi kemudian mengaku menimbang untuk tak menandatangani UU itu karena tak ingin dicap sebagai pendukung DPR yang antikritik.

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180222201758-32-278171/cuma-sahkan-uu-md3-formappi-beri-dpr-rapor-merah>



## Formappi Anggap UU MD3 Prestasi Terburuk Kinerja DPR

Ibnu Hariyanto - detikNews

**Jakarta** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menganggap UU MD3 sebagai cara DPR mengembalikan demokrasi ke masa lalu. Dia menilai pengesahan UU MD3 itu sebagai prestasi terburuk kinerja DPR dalam fungsi legislasi.

"ini (UU MD3) merupakan prestasi yang paling buruk dalam sisi kualitas legislasi yang dihasilkan oleh DPR dan itu dihasilkan di masa sidang III," kata peneliti Formappi Lucius Karus di kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (22/2/2018).

Menurutnya dalam proses penyusun UU MD3 ini pertama kalinya DPR tak melibatkan partisipasi rakyat. Lucius menambahkan sebelum-sebelumnya ketika tengah menyusun dan membahas suatu undang-undang, DPR selalu melibatkan aspirasi masyarakat.

"Biasanya mereka dengan sangat gembira melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah karena dibiayai dan mendapat fasilitas mewah untuk mendengar aspirasi masyarakat terkait isu yang sedang mereka bahas terkait UU yang di DPR. Tapi baru terjadi pada proses UU MD3 ini DPR melakukan itu secara diam-diam," ungkapnya.

Dia menganggap pengesahan UU MD3 itu untuk semakin membuat posisi para anggota dewan ini nyaman duduk di parlemen. Selain itu dengan disahkan UU MD3 itu semakin memperlihatkan upaya DPR menjauh dari rakyat.



"Melalui UU MD3 mereka menyusun sebuah peraturan yang intinya ingin agar mereka kemudian nyaman dengan posisi mereka sebagai anggota dewan pejabat negara. Di saat yang sama mereka ingin semakin jauh dengan rakyat sebagai pemilik mandat itu sendiri," tuturnya.

Lucius juga menanggapi langkah Presiden Joko Widodo yang menunda penandatanganan draft undang-undang tersebut. Menurutnya langkah tersebut patut untuk diapresiasi.

"Sikap politik ini menunjukkan dari sekian elit politik kita ini masih ada orang waras seperti Jokowi ini yang masih melihat jernih kemana demokrasi ini dibawa oleh elit-elit politik yang menghasilkan Undang-undang di DPR," jelasnya.(ibh/rvk)

Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-3880800/formappi-anggap-uu-md3-prestasi-terburuk-kinerja-dpr>



## Formappi: Fungsi Pengawasan DPR Tidak Hadir di Masyarakat

**AKURAT.CO**, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai bahwa DPR RI tidak menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik.

Peneliti **Formappi** Bidang Pengawasan DPR, M. Djadijono, mengungkapkan bahwa hal itu dapat dilihat dari kurangnya DPR dalam merespon ataupun menyikapi peristiwa-peristiwa yang menonjol, strategis dan berdampak luas.

Misalnya saja, Djadijono menyebutkan, terkait mahalnya harga beras di pasaran, kasus gizi buruk di Papua, kecelakaan kerja di proyek infrastruktur dan juga terkait penyerangan kepada pemuka agama.

"Memang telah terjadi perbedaan pandangan antara Komisi IV dengan Pemerintah terkait masalah kebijakan impor beras. Sekalipun demikian, tidak ditemukan berita adanya sikap lanjutan DPR terhadap kebijakan tersebut," ungkapnya di Sekretariat Formappi, Jakarta Timur, Kamis (22/2).

Terkait kasus gizi buruk, Djadijono mengatakan, DPR bukanlah pihak pertama yang menemukan permasalahan ini. Padahal pada 30 Oktober-3 November 2017, Komisi VIII melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke Papua.

Hal itu menurut Djadijono dapat dipahami karena kunker hanya dilakukan dengan menggelar rapat di ruangan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua.

"Jadi kemungkinan besar tidak turun sampai ke daerah-daerah yang berpotensi terjangkau gizi buruk," ujarnya.

Selain itu, Djadijono menyampaikan bahwa Komisi VIII juga tidak mengadakan rapat kerja dengan mitra kerjanya untuk membahas penanganan dan penyelesaian kasus gizi buruk dan wabah campak di Papua.

Sedangkan untuk masalah kecelakaan kerja di sektor infrastruktur, lanjut Djadijono, pihaknya pun tidak menemukan adanya pembahasan khusus yang dilakukan oleh Komisi V dengan Kementerian PUPR.

"Berkaitan dengan rentetan penganiayaan tokoh agama, perusakan tempat ibadah maupun perilaku intoleransi, DPR secara kelembagaan tidak menunjukkan respon yang jelas dan tegas," katanya.[]

Sumber: <http://news.akurat.co/id-168791-read-formappi-fungsi-pengawasan-dpr-tidak-hadir-di-masyarakat>



## UU MD3 Disahkan, DPR Makin Berkuasa, Presiden Lepas Tangan

UU MD3 menyimpang dari kebiasaan dan aturan yang kerap berlaku di DPR, khususnya soal keharusan mendengarkan masukan publik selama proses pembahasan.

23 Februari 2018 11:28 WIB

**JAKARTA, JITUNews.COM** – Palu pengesahan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) telah diketuk palu di DPR.

Pengesahan UU tersebut menimbulkan sejumlah reaksi, baik di kalangan DPR sendiri maupun di kalangan publik. Sebagian besar menilai pengesahan UU MD3 merupakan bentuk menguatnya otoritarianisme di DPR dalam membentengi diri dari kontrol publik.

"Karena secara niat, terwujud dalam UU MD3 ini dan semangat yang dibawa oleh UU MD3 itu semangat otoritarian dan semangat DPR untuk jauh dari rakyat," kata peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) pada hari Kamis (22/2).

Formappi, kata Lucius, menilai revisi UU MD3 menyimpang dari kebiasaan dan aturan yang berlaku di DPR, khususnya tentang keharusan mendengarkan masukan publik selama proses pembahasan. Pembahasan UU itu luput dari pantauan publik dan dilakukan secara diam-diam.

"Baru kali ini DPR membahas UU MD3 ini secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba sepekan sebelum disahkan isu-isu krusial yang ada dalam UU MD3 muncul ke publik," ujarnya.

Formappi adalah salah satu elemen masyarakat yang mengambil sikap menolak UU MD3, khususnya beberapa pasal yang ada di dalam UU itu. Salah satu cara yang akan ditempuh untuk menggugurkan pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3 tersebut adalah dengan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

### **Sikap Jokowi**

Selain berharap banyak kepada MK melalui jalur judicial review, publik juga menaruh harapan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi diharapkan tidak menandatangani UU MD3. Sejauh ini harapan itu bisa dibilang telah terwujud. Presiden Joko Widodo hingga kini belum menandatangani UU MD3.

Selain tidak menandatangani UU MD3, Jokowi juga mendorong elemen masyarakat untuk menggugat revisi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, pemerintah akan turun tangan untuk melayangkan gugatan UU MD3 ke MK.

Sumber: <http://www.jitunews.com/read/75318/uu-md3-disahkan-dpr-makin-berkuasa-presiden-lepas-tangan>

## Formappi: DPR Berupaya Jauhkan Diri Dari Masyarakat

**Kabar24.com**, JAKARTA - DPR dinilai sedang berupaya menjauhkan diri dari kontrol dan aspirasi publik sehingga dianggap mementahkan kualitas demokrasi Indonesia.

Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastianus Salang mengatakan belum lama ini pimpinan DPR bekerja sama dengan Kepolisian ingin membentuk polisi parlemen.

"Saat ini tanpa polisi parlemen, tapi menggunakan tenaga keamanan internal saja ketatnya minta ampun, apalagi kalau ada polisi," ujarnya dalam diskusi di Kantor PARA Syndicate, Jumat (23/2/2018).

Dia mengaku pernah melakukan penyamaran untuk mencoba mengukur akses publik di kompleks DPR.

Suatu ketika, dengan mengenakan jas dan mengendarai mobil mentereng, dia memasuki kompleks parlemen dan diberi akses seluas-luasnya oleh petugas keamanan. Dia, tuturnya, bisa pergi ke tiap sudut tanpa diawasi petugas.

Beberapa jam kemudian, dia menyamar mengenakan sandal jepit dan pakaian kusam. Begitu memasuki kompleks DPR, dia sudah diawasi petugas keamanan dan hanya diperkenankan berada di seputaran gedung sekretariat.

"Kalau seperti ini, bagaimana masyarakat mau menyampaikan aspirasinya. Besok kalau ada polisi parlemen akan lebih ketat lagi. DPR ingin membentengi diri baik secara fisik maupun nonfisik berupa UU MD3 ini," tuturnya.

Menurutnya, penyusunan UU MD3 yang terkesan terburu-buru disinyalir untuk mengamankan kepentingan jangka pendek para wakil rakyat.

Pasalnya, saat ini banyak kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR sehingga hak imunitas tersebut berguna membentengi diri dari tangan-tangan penegak hukum.

Karena itu, dia mengajak publik, kelompok masyarakat sipil serta Mahkamah Konstitusi untuk mendorong pelaksanaan uji materi UU MD3 dan diputuskan secara objektif baik dari sisi formil maupun materil.

Sumber: <http://kabar24.bisnis.com/read/20180223/15/742469/formappi-dpr-berupaya-jauhkan-diri-dari-masyarakat>



## Formappi Ajak Gugat UU MD3

Jum'at, 23 February 2018 09:05 WIB Penulis: **Golda Eksa**

FORUM Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) sedang merancang permohonan uji materi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPR, dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Elemen masyarakat sipil diajak bergabung sekaligus menyerukan gerakan menolak UU MD3.

Hal itu dikemukakan peneliti Formappi Lucius Karus, di Jakarta, kemarin. Dalam konferensi pers, Formappi menyoal buruknya kinerja legislasi DPR yang baru mengesahkan satu undang-undang dari 50 UU prioritas. Itu pun berupa UU MD3 yang kontroversial.

"Secara umum tidak ada yang luar biasa dan patut dibanggakan dari DPR pada masa sidang tiga ini. Dengan demikian, pesimisme terhadap kinerja DPR masih terus berlangsung, serta membuat publik tidak percaya bahwa DPR periode 2014-2019 betul-betul ingin bekerja untuk menjadi wakil rakyat," cetus Lucius, di Kantor Formappi, Jakarta, kemarin.

Permohonan uji materi UU MD3 telah diajukan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) pada Rabu (14/2), selang tiga hari setelah UU MD3 disahkan di DPR. MK melalui juru bicaranya, Fajar Laksono, mengatakan pihak Kepaniteraan MK sudah menerima permohonan itu, tetapi masih belum dapat diregistrasi.

"Permohonannya sudah diverifikasi, tetapi ada yang kurang lengkap sehingga pemohon diminta untuk melengkapi terlebih dahulu, baru diregistrasi," kata Fajar, kemarin.

Rencananya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga bakal mengajukan gugatan terhadap UU MD3 ke MK hari ini. Sebanyak 122 advokat digandeng PSI dalam gugatan itu.

Sebelumnya, Presiden menyatakan tengah menimbang untuk tidak menandatangani hasil revisi UU MD3 itu karena menimbulkan keresahan di kalangan publik. Presiden meminta agar substansi revisi dikaji kembali.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengusulkan agar Presiden Joko Widodo menandatangani UU MD3 dan segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkannya.

"Presiden harusnya merespons dengan langkah lebih konkret. Misalnya, mencoba menandatangani dan segera dengan diikuti penerbitan perppu dengan syarat bahwa UU MD3 itu menciptakan permasalahan hukum serius yang ada nilai kegentingan memaksa untuk segera diselesaikan Presiden," ujar Feri saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Menurut Feri, ada belasan pasal yang bermasalah dalam revisi UU MD3, di antaranya pasal 73, pasal 74 ayat (5), pasal 122 huruf k, dan pasal 245. Ketentuan dalam pasal-pasal itu dinilai dapat melahirkan oligarki politik di Senayan.

Pasal 73 misalnya, memberikan kuasa tidak terbatas bagi DPR untuk memanggil siapa saja. Pada ayat (5) pasal yang sama, disebutkan bahwa dalam hal pemanggilan paksa, Kepolisian Negara Republik Indonesia atas permintaan DPR dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

### **Jadi pelajaran**

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Luthfi Andi Mutty mengatakan UU MD3 yang menimbulkan polemik itu perlu dijadikan pelajaran bagi DPR ke depannya. Pelibatan publik juga dipandang krusial sebelum diputuskan.

"Perlu kehati-hatian dalam setiap keputusan yang bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran," tutur politikus Partai NasDem itu.

Fraksi NasDem dan PPP melakukan aksi walk out di Sidang Paripurna DPR, Senin (12/2), dan meminta pengesahan UU MD3 tersebut ditunda. Namun, UU itu tetap disahkan dengan persetujuan 8 fraksi, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).(Deo/YH/Ant/Mtvn/P-1)

Sumber: <http://mediaindonesia.com/news/read/146536/formappi-ajak-gugat-uu-md3/2018-02-23>